



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 65/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PERMOHONAN PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA, UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK
AGRARIA [PASAL 842], UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING, DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1968 TENTANG
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 30 OKTOBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 65/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria [Pasal 842], Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Achdiat Adiwinata

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 30 Oktober 2019, Pukul 11.06 – 11.56 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Achdiat Adiwinata

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.06 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sidang Perkara Nomor 65/PUU-XVII/2019 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri namanya, silakan! Dipencet, Bapak, ya!

2. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Saya perkenalkan diri. Nama saya adalah Achdiat Adiwinata. Pekerjaan, pensiunan dari Dikbud, warga Negara Indonesia. Alamat Jalan Sekeloa, Nomor 111/152C, Bandung. Telepon, 022-2510921. Saya sebagai Pemohon.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Jadi, kepada Pemohon ... enggak ada kuasa, ya?

4. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Tidak.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Langsung? Ya.

6. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Langsung.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Agenda kita adalah Pemeriksaan Pendahuluan. Dan nanti setelah Pemohon menyampaikan pokok-pokok Permohonannya, ini pokok-pokoknya saja, tidak usah dibaca sampai halaman 27, 28 ini. Nanti pokok-pokok saja, nanti Hakim akan memberikan nasihat untuk perbaikannya atau penyempurnaannya jika itu dipandang oleh Pemohon akan digunakan. Nah, sehingga setelah diberi batas waktu, nanti diberikan kesempatan untuk memperbaiki Permohonannya.

Jadi, sekarang Bapak sampaikan Permohonannya yang secara tertulis sudah kami baca. Nah, tinggal pokok-pokoknya saja yang disampaikan, ya.

8. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Ya.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Silakan, Pak Achdiat Adiwinata, Pak, ya? Ya, silakan, Pak!

10. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Terima kasih. Baik, akan saya sampaikan, dalam hal ini saya upayakan pokok-pokoknya saja. Tapi oleh karena itu, saya sudah cukup tua, barangkali lupa. Silakan, barangkali baca pada Permohonan kami.

Perlu saya sampaikan pokoknya yang saya ajukan pada Permohonan ini, yaitu mengenai ... Permohonan mengenai Undang-Undang KUHP Perdata Nomor 842, Yurisprudensi Nomor 391K/Sip/1969, Nomor 4K/Sip/1983, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 75/142/72/Perdata/Pengadilan Tinggi Bandung terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 agar tidak dipergunakan menjadi dasar putusan peradilan umum dalam memutuskan ... dalam memutuskan putusannya. Begitupun dari ... maksudnya dari pengadilan tinggi ... eh, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung.

Selain itu, tersangkut atau dalam proses persidangan ternyata bahwa lahan yang menjadi permasalahan, yaitu telah diserobot oleh namanya Saudara Boy Pangemanan sebagai Komisaris dari PT Iman Abadi Nurani dengan mempergunakan atau dengan surat-surat palsu yang dipergunakan oleh BPN dalam pelepasan hak, lalu dalam putusan pemberian hak guna bangunan, begitupun sertifikat hak guna bangunan, dan sertifikat hak milik.

Itu mengenai hal pokoknya. Dan ini adalah dari tersebut di atas, putusan-putusan tersebut dari pengadilan negeri, dari pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Menurut pendapat saya, itu adalah tidak berwenang, dalam hal ini karena itu adalah wewenang pengadilan agama. Dan untuk soal itu pula, telah dibuat atau telah diterbitkan putusan pengadilan agama.

Dalam proses persidangan di pengadilan negeri, itu ternyata bahwa lahan ini adalah diserobot tadi oleh PT Iman Abadi Nurani, orangnya adalah Boy Pangemanan.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pak, jadi yang Bapak sampaikan langsung ini ... ya, sebetulnya sudah kami baca, Pak, ya.

12. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Ya.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Memang ada Kedudukan Hukum (...)

14. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Ya.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kemudian ... apa ... Kewenangan Mahkamah yang sebelumnya.

16. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Ya, ya.

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Nah, kemudian kalau begitu, Bapak ... apa yang diinginkan atau Petitum Bapak itu, apa sebetulnya?

18. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Yang akan diinginkan saya itu adalah sebagaimana tercantum di belakang.

19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

20. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Adalah bahwa Mahkamah Konstitusi ini memutuskan (...)

21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

22. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Yaitu mengabulkan Permohonan kami untuk seluruhnya. Menyatakan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar membuat putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor sekian dan pengadilan negeri nomor sekian, dan Mahkamah Agung nomor sekian (...)

23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

24. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Nah (...)

25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sampai seterusnya itu, ya?

26. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Ini (...)

27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sampai (...)

28. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Ya, seterusnya.

29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

4 ... 14 ... 16, ya?

30. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Ya.

31. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

32. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Ya, ini menyatakan Tardiah bukan anak Atma Widjaja Anang Sobandi.

4. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tinggi Bandung, Mahkamah Agung tidak berwenang meneruskan Tardiah anak Atma Widjaja Anang Sobandi dan mengenai kewarisannya.
5. Menyatakan membatalkan semuanya Surat-Surat Putusan Pengadilan Negeri Nomor 187, Pengadilan Tinggi Nomor 273, dan Mahkamah Agung Nomor 2017, dan Nomor 159.
6. Menyatakan membatalkan eksekusi yang telah dilaksanakan Pengadilan Bandung ... Pengadilan Negeri Bandung.
7. Menyatakan penyerobotan dan pemalsuan tidak dapat dipakai, dipergunakan sebagai dasar menerima Pelepasan Hak Nomor 100/PHT/1994.
8. Menyatakan membatalkan Pelepasan Hak Nomor 100/PHT/1994.
9. Menyatakan tidak dapat dipakai, dipergunakan sebagai dasar membuat Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Bandung Nomor 505 ... 550.2/22/HGB/1996, khusus Nomor 43 sertifikat HGB dan sertifikat hak milik di atas tanah Adiwinata Bin Moersan/Totong Adiwinata persil 110. Semua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1961, PP Nomor 10 Tahun 1961, Keppres Nomor 28 Tahun 1998, Nomor 44 Tahun 1993, Nomor 97 Tahun 1993, Peraturan Agraria Nomor 10 Tahun 1965, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972, Nomor 5 Tahun 1974, Nomor 1 Tahun 1975, Kepala BPN Kota Madya Bandung Nomor 2 Tahun 1992, Nomor 12 Tahun 1992, dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nasional Nomor 19 Tahun 1993.

33. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, nanti yang berikutnya di ... yang angka-angkanya saja, Pak, ya?

34. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Ya.

35. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang nomor-nomor sertifikatnya, ya (...)

36. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Tidak perlu, ya, Pak, ya?

37. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

38. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Menyatakan membatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Bandung Nomor 550.2/2/HGB/1996, khusus Nomor Urut 43. Luas 5.600 meter persegi dan sertifikat hak guna bangunan dan/atau sertifikat hak milik.

39. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, langsung 11, Pak, ya!

40. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Ya, langsung 11, ya, Pak?

41. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

42. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Ya.

11. Menyatakan Negara Republik Indonesia dan PT Iman Abadi Nurani menyerahkan kembali tanah Kohir 110 Persil 110 ... Kohir 111 Persil 110 seluas 8.900 ... 892 da dan Persil 107 luas 0,51 da kepada semua ahli waris Adiwinata Bin Moersan secara utuh.

12. Menyatakan agar Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung membuat sertifikat HGB atau sertifikat hak milik yang mengadakan perikatan sehubungan dengan tanah Kohir Nomor 111 Persil 110 sesuai dengan haknya setelah diselesaikan jual-belinya diketahui semua ahli waris, lokasinya, disepakati semua ahli waris.

13. Menyatakan PT Iman Abadi Nurani memindahkan penghuni yang sertifikatnya dibatalkan.
14. Menyatakan agar mengganti kerugian selama tanah dipakai dengan perhitungan sesuai hasil panen tiap tahun dibebankan pada orang-orang yang terkait dengan penyerobotan dan pemalsuan secara tanggung jawab renten dikoordinir oleh Kepala Pertanahan Kota Madya Bandung (pejabat aktif) tentu.
15. Sementara belum terkumpul PT Iman Abadi Nurani dan Negara Republik Indonesia menggalang terlebih dulu melaksanakan penyerahan ganti rugi telah ... yang telah memakai tanah kepada ahli waris Adiwinata bin Moersan atau Totong Adiwinata.

Memerintahkan kepada semua yang terkait untuk tunduk dan menyesuaikan dengan putusan ini.

6. [Sic!] Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi memutuskan lain, menunjukkan melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemohon siap untuk mempertahankan diri, menegakkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk perang dan coret saja Pemohon sebagai warga Negara Indonesia.

Terima kasih. Bandung, Oktober 19 ... 2019, Pemohon Achdiat Adiwinata.

43. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik, Pak, ya.

44. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Saya kira cukup, Pak.

45. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, Pak Achdiat Adiwinata (...)

46. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Ya.

47. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sarjana Hukum, Pak, ya?

48. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Ya.

49. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, di KTP-nya ... ya, ya.

50. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Tapi sudah lupa saya, Pak, sudah meninggalkan (...)

51. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik, baik, Pak, ya. Jadi, dalam persidangan ini, dalam Pemeriksaan Pendahuluan ini (...)

52. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Ya.

53. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Majelis Hakim akan memberikan saran, nasihat yang nanti bisa dijadikan bahan atau pertimbangan bagi Bapak untuk apakah menyempurnakan, memperbaiki? Jika Bapak pandang berguna untuk perbaikan Permohonan Bapak, ya? Kami persilakan, Prof. Arief!

54. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

Pemohon Pak Achdiat Adiwinata, ini kewajiban Hakim untuk memberikan nasihat, masukan, dalam rangka perbaikan Permohonan ini, ya. Bapak mau memperbaiki sesuai dengan nasihat atau Bapak tidak melakukan, itu adalah hak Pak Achdiat sebagai Pemohon, ya?

55. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Ya.

56. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Begini, Pak Achdiat. Berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Artinya, kalau ada undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama dengan Presiden itu melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka bisa dilakukan pengujiannya atau istilahnya bisa dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi.

Jadi atas dasar itu, maka yang diuji itu adalah undang-undang. Apakah itu undang-undang keseluruhan, apakah undang-undang itu pasal-pasal sebagian, ataukah itu kalimatnya, ataukah itu frasanya, itu bisa, ya, dinyatakan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena tidak konsisten, tidak koheren, dan tidak berkorespondensi dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu kewenangan, ya.

Coba kita lihat di Permohonan Bapak. Bapak itu melakukan pengujian terhadap apa? Bapak mengajukan pengujian, kalau itu Pasal 842 KUH Perdata itu bisa, sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tapi Bapak di sini menambahkan yang diuji itu tidak sekedar Pasal 842 KUH Perdata, tapi ada yurisprudensi putusan Pengadilan Tinggi Bandung, ada putusan Mahkamah Agung, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, ada surat pelepasan hak, ada HGB Iman Murni. Jadi, yang diujikan itu mencampuradukkan. Lah, kalau ini dicampuradukkan begini, berarti apakah itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi? Yang mana ini? Itu yang pertama, ya.

Jadi, sekali lagi saya sampaikan, yang diujikan di Mahkamah atau di judicial review di Mahkamah, apakah suatu undang-undang, apakah keseluruhan, apakah pasal-pasalnya, apakah frasanya, apakah kalimatnya itu bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Ini Bapak, objek yang diujikan ini campur aduk, enggak karu-karuan, ya? Itu yang pertama.

Sehingga untuk itu, objek yang diujikan perlu diperbaiki. Hanya undang-undang saja yang diinginkan oleh Bapak, tidak bisa putusan-putusan atau ... apa ... ini ada HGB, ada surat pelepasan hak, dan sebagainya, itu tidak ... tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Itu satu mengenai objeknya, ya. Kalau objeknya hanya undang-undang, maka itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, yang kedua. Yang menjadi dasar pengujiannya, batu ujinya istilah populernya, itu juga harus jelas. Itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan pasal berapa Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya? Jadi, Bapak menyebutkan di situ, "Keseluruhan Bab 10A, yakni Pasal 28A sampai Pasal 28C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia." Karena konsekuensi dari mencantumkan semua ini, nanti di dalam Posita atau bahasa populer dalam Bahasa Indonesia, alasan Permohonannya itu harus menguraikan, di mana letak bertentangannya undang-undang itu dengan pasal-pasal yang menjadi dasar atau landasan konstitusional pengujiannya? Itu nanti di dalam Posita harus diuraikan semua. Tapi

kalau Bapak bisa lebih fokus mengenai pasal berapa saja di Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Misalnya, Pasal 28A atau berapa pasal? Kalau mau berapa pasal, nanti konsekuensinya di dalam Posita harus diuraikan.

57. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Boleh saya (...)

58. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jangan dulu, ini kita memberikan nasihat. Nanti kalau sudah diberi kesempatan, seluruh Hakim memberikan, baru nanti Bapak merespons atau bereaksi boleh.

Ya. Terus, kemudian yang kedua tentang Kedudukan Hukum. Kedudukan Hukum itu menunjukkan bahwa Bapak itu mempunyai posisi hukum, ya, legal standing bahwa memang Bapak itu dirugikan oleh keberadaan pasal ini, pasal undang-undang ini Bapak itu dirugikan. Itu harus ditunjukkan betul, di mana kerugian hak konstitusional Bapak dirugikan karena adanya undang-undang ini atau pasal yang diujikan itu? Itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, ya? Hak ... Bapak mempunyai hak konstitusional yang dilanggar, hak konstitusional itu secara riil, secara faktual, maupun potensial juga bisa ditunjukkan bagaimana ... apa ... ininya ... apa ... sebab-akibat dengan adanya ini, maka menyebabkan Bapak dirugikan.

Itu nanti dibaca, ada beberapa putusan yang mengatakan Bapak dirugikan hak konstitusionalnya. Tidak sekadar Warga Negara Indonesia, tapi Warga Negara Indonesia yang bagaimana yang dirugikan hak konstitusionalnya? Itu di Legal Standing atau di Kedudukan Hukum.

Kemudian, di Alasan Permohonan. Bapak menguraikan di sini Alasan Permohonannya, itu Alasan Permohonan karena ada peristiwa konkret. Bapak tidak menunjukkan, kenapa ... karena ini objeknya menurut saya objeknya mencampuradukkan, maka kemudian Alasan Permohonannya juga enggak jelas, sehingga Alasan Permohonannya juga harus diperjelas, kenapa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang ... pasal yang dijadikan objek pengujiannya? Ya, itu diuraikan secara tegas, secara cermat, secara komprehensif, sehingga bisa meyakinkan kepada Hakim, "Oh ya, ini ada pertentangannya."

Oleh karena itu, Hakim kemudian, "Oh, kalau begitu, Permohonan ini harus dikabulkan." Kalau tidak jelas, tidak ada pertentangannya, ya, pasti ditolak oleh Hakim. Itu di Alasan Permohonan atau Posita.

Yang terakhir, di Petitum. Petitumnya, ini karena objeknya dari awal tidak jelas, maka kemudian kalau kita baca di Petitumnya ini juga mencampuradukkan semuanya, enggak karu-karuan ini, ya. Di situ Bapak tinggal menunjukkan, pasal ini bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Tahun 1945, sehingga meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengatakan itu bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau bertentangan secara bersyarat, sehingga harus diartikan begini, begini, begini. Itu di dalam Petitum. Ini Petitumnya, Mahkamah enggak punya kewenangan untuk ini semua. Misalnya, Mahkamah kemudian membatalkan putusan ini, membatalkan HGB ini, sertifikat ini, itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Itu yang harus dicermati.

Yang terakhir sekali, saya mohon Bapak bisa membaca permohonan yang sudah ada. Jadi, di website Mahkamah itu ada contoh-contoh permohonan pengujian undang-undang yang sudah baku atau yang sudah layak diterima di Mahkamah Konstitusi.

Yang terakhir kritik saya, enggak perlu ini dicantumkan di kalimat terakhir itu halaman 28, ya, permo ... Mahkamah memutuskan lain, menunjuk, melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya yang mana? Apalagi kemudian ... enggak usah itu di ... "Pemohon siap untuk mempertahankan diri, menegakkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk perang," enggak perlu itu dicantumkan di sini. Dan kemudian, "Mencoret saja Pemohon sebagai warga negara." Mahkamah tidak bisa memutus-memutus kayak begini ini. Ini tidak perlu dicantumkan dalam Permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Jadi, kalau menyatakan perang, itu kan berarti enggak konstitusional, ya? Kalau enggak konstitusional, masa Mahkamah memutus hal-hal yang malah tidak konstitusional? Gini misalnya, mengabulkan untuk menyatakan perang segala ini, ya, memutuskan lain ini. Jadi, itu kayak gitu itu tidak perlu dicantumkan dalam Permohonan ini, ya.

Saya kira itu, Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

59. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Prof. Arief Hidayat.

Selanjutnya kami persilakan, Dr. I Dewa Gede Palguna, untuk menyampaikan saran, nasihatnya, silakan!

60. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya harus pelan-pelan ini memberikan nasihat ini. Pertama, kepada Pak Pemohon, Bapak Achdiat Adiwinata. Kebetulan tinggalnya di Sekeloa, saya 2,5 tahun tinggal di situ, Pak Achdiat.

61. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Oh, begitu, Pak?

62. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Ya, waktu saya bersekolah. Tapi begini, Pak, pertama yang harus disadari bahwa Mahkamah Konstitusi itu bukan Mahkamah yang mengadili kasus-kasus konkret. Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu, dalam hal ini adalah untuk menilai atau menyatakan, apakah suatu undang-undang itu bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Bedanya dengan Mahkamah Agung, dan pengadilan di bawahnya, termasuk Pengadilan Tinggi Bandung yang Bapak persiapkan di sini, pengadilan-pengadilan di bawah Mahkamah Agung itulah yang berwenang mengadili kasus-kasus konkret seperti yang Bapak alami. Kami tidak boleh mencampuri urusan itu. Urusan kami adalah kalau ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, nah itu baru di Mahkamah Konstitusi dibawa. Tapi kalau putusan Mahkamah Agung atau peradilan di bawahnya begini, begitu, begini, begitu, kami tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili, Pak. Itu pertama.

Nah, yang kedua, yang mau saya sampaikan begini, Pak. Walaupun tadi di ... sudah disinggung bahwa sebagai perorangan Warga Negara Indonesia itu, ya, boleh mengajukan Permohonan. Tapi begini, dan di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu memang tidak diharuskan Bapak didampingi oleh pengacara atau lawyer. Tetapi sangat penting untuk tahu, bagaimana beracara di Mahkamah Konstitusi? Itu penting. Dan untuk mengerti, bagaimana menyusun permohonan? Dalam hal ini, Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh karena itu, saran saya yang pertama, Pak, nanti kalau Bapak akan meneruskan Permohonan ini ... ya, tapi kalau kami melihat sih tampaknya bukan persoalan undang-undangnya yang jadi soal di sini. Bapak menghadapi kasus dan Bapak tidak menerima atas putusan terhadap kasus itu. Itu persoalannya kalau kami baca dari ininya.

Jadi, bukan persoalan undang-undangnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang ... kalau yang menjadi soal kalau setelah kami baca ini, ya, tapi ada persoalan sengketa tanah yang kemudian sudah diputus oleh pengadilan, dan Bapak tidak bisa menerima putusan itu, dan menganggap itu tidak adil. Kira-kira begitulah kalau kami baca itu di (...)

63. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Tidak, Pak.

64. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, jangan anu dulu, Pak! Mohon didengarkan dulu, Pak, ya, nanti di ... diinikan. Nanti Bapak mau mengikuti nasihat Hakim atau tidak, itu hak Bapak sepenuhnya.

65. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Ya.

66. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi kewajiban kami sekarang memberikan nasihat karena itu diperintahkan oleh undang-undang, Pak, Pasal 39.

Nah, sistematika Permohonan pengujian undang-undang itu pertama itu adalah ya, Bapak mencantumkan identitas, dan sebagainya. Kemudian, perihalnya apa? Perihalnya tentu isinya sesuai dengan Kewenangan Mahkamah, pengujian pasal sekian undang-undang anu, itu, bukan pengujian yurisprudensi. Kalau yurisprudensi, kami tidak mempunyai kewenangan.

Lalu ketika kami mengatakan tidak mempunyai kewenangan, lalu Bapak mengancam di belakang, itu tidak boleh, Pak. Tata tertib persidangan tadi sudah ditunjukkan waktu sebelum Bapak memasuki ruangan, tidak boleh membuat nada-nada yang bernada ancaman di hadapan Mahkamah Konstitusi. Itu melanggar tata tertib persidangan. Mohon Bapak camkan itu, ya! Bapak perhatikan itu, tata tertib persidangan melarang itu. Sebelum masuk ke persidangan, Bapak sudah ditayangkan tadi di ... bahkan ada contohnya dipapar di layar di ruang sidang ini, bagaimana tata tertib persidangan. Tidak boleh membuat ancaman, gitu, ya. Apalagi kalau mengancam Mahkamah, itu bisa dianggap penghinaan kepada pengadilan nanti. Tapi kami tentu tidak sampai ke sana karena kami menerima ini adalah bagian dari Permohonan yang harus kami nasihati terlebih dahulu. Itu pertama, objek permohonan harus jelas, identitas jelas, apa yang mau dimohonkan.

Nah, sekarang struktur Permohonannya. Pertama ... yang pertama, Bapak uraikan dulu Kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah itu isinya ... sudah, Bapak cukup mengutip Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di situ salah satu Kewenangan Mahkamah adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang kedua, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak salah itu Pasal 10, salah satu kewenangannya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang ketiga, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa salah satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Baru kemudian di bagian akhir pada bagian Kewenangan Mahkamah itu, Bapak menerangkan, "Permohonan ini adalah Permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk mengadilinya." Sederhana begitu saja kalau Permohonan Bapak adalah tujuannya memang

pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bukan mengadili kasus konkret. Karena itu bukan kewenangan kami, Pak. Mentang-mentang Mahkamah, dia tentu tidak boleh menyerobot kewenangan lembaga lain. Dan Mahkamah Konstitusi itu bukan ... bukan pengadilan tertinggi dari seluruh pengadilan, bukan. Kami memang sama-sama mempunyai kewenangan yang berbeda. Mahkamah Agung punya kewenangan yang berbeda sebagai pengadilan tertinggi untuk kasus-kasus konkret.

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan yang berbeda sebagai Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan yang sudah ditegaskan, yaitu pertama menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara, yang ketiga memutus pembubaran partai politik, dan kemudian yang berikutnya adalah memutus tentang hasil pemilihan umum. Itu saja kewenangan Mahkamah. Di luar itu, bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak boleh ada permohonan lain yang kemudian di ... dibawa ke Mahkamah Konstitusi, lalu Mahkamah diharapkan untuk memutus itu. Tentu Bapak sebagai sarjana hukum tahu, kalau ... kalau seseorang yang tidak berwenang, masa kemudian dia membuat keputusan? Nah, itu. Itu bagian pertama tentang kewenangan, Pak.

Yang kedua. Nah, setelah Bapak menguraikan tentang kewenangan, Bapak kemudian baru menguraikan kedudukan hukum Bapak. Apa kaitannya atau apa hak konstitusional Bapak yang dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang diuji itu? Tadi misalnya, ada Pemohon yang mengajukan permohonan begini, Pak, "Pejabat struktural di pemerintahan daerah diberhentikan atas usul kepala daerah oleh menteri."

Nah, pertanyaannya kemudian, siapa yang boleh mengajukan permohonan kepada ... dalam hal seperti ini? Tentu adalah orang yang mempunyai kedudukan sebagai pejabat struktural karena dia yang kemungkinan bisa diberhentikan atau ... ya, itulah potensinya. Atau orang yang sudah menduduki jabatan struktural sudah diberhentikan, itu ... itu kaitannya. Nah, apa hak konstitusional yang dirugikan? Yang harus dipahami dulu, apa yang dimaksud dengan hak konstitusional? Hak konstitusional itu adalah hak yang disebutkan atau yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu mulai dari Pasal 28, Pasal 28A, sampai dengan Pasal 28D, dan seterusnya.

Nah, hak itulah yang kemudian didalilkan, "Oh, hak-hak ini, hak saya ini sebagai Warga Negara Indonesia dirugikan oleh berlakunya undang-undang ini." Itu menguraikannya. Misalnya, hak atas kepastian hukum. Dengan adanya ketentuan norma yang tidak jelas, maka hak saya ... hak sebagai warga negara atas kepastian hukum merasa dirugikan, gitu umpamanya. Itu untuk menerangkan bahwa Bapak mempunyai kedudukan hukum untuk menjadi Pemohon di sini.

Nah, uraian tentang kedudukan hukum ini penting. Karena kalau Bapak tidak mempunyai kedudukan hukum, tidak mampu menguraikan kedudukan hukum itu, maka kami tidak akan memeriksa pokok Permohonan. Buat apa Permohonan diajukan oleh orang yang tidak punya kedudukan hukum? Kan tidak ada gunanya memeriksa pokok Permohonan. Itu dulu, teorinya begitu. Maka penting Bapak untuk menjelaskan, apa kerugian hak konstitusional Bapak yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief itu dengan berlakunya undang-undang yang Bapak mohonkan pengujian itu? Kedua ... itu yang kedua.

Sekarang yang ketiga, yang ketiga itu barulah Alasan Permohonan. Di Alasan Permohonan ini uraiannya adalah Bapak itu membuat argumentasi, membuat penjelasan, ya, membuat penalaran yang menerangkan, mengapa undang-undang atau norma undang-undang yang Bapak mohonkan pengujian itu menurut Bapak itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu isinya. Sekali lagi, bukan isinya tentang perkara konkret yang kemudian sudah diputus oleh pengadilan karena kami tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah itu. Isi dari Permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah hanya mempersoalkan, apakah suatu undang-undang itu bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu yang menjadi kewenangan Mahkamah, ya.

Dan yang terakhir, barulah kemudian Petitem. Tentu sebagai sarjana hukum, Bapak sudah tahu, apa yang dimaksud Petitem? Yaitu tiada lain adalah hal-hal yang diminta untuk diputus oleh Mahkamah ini. Petitem itu adalah intisari dari seluruh uraian yang Bapak sampaikan di dalam Permohonan. Isinya sederhana sebenarnya kalau Permohonannya benar, yaitu pertama permintaan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon. Yang kedua, permintaan untuk menyatakan bahwa pasal, atau ayat, atau undang-undang tertentu yang Bapak mohonkan pengujian itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu saja sebenarnya isinya Petitem itu, itu.

Nah, tetapi di sini uraian Bapak, malah ada yang ... ada pengajuan formil ... apa ... Petitem tentang pengujian formal atau pengujian formil. Kalau Bapak mengajukan pengajuan formil, itu berarti Bapak harus mengatakan bahwa pembentukan suatu undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan karena itu, maka seluruh undang-undang itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Tetapi, ini kalau Bapak menguji KUH Perdata di sini, bagaimana? Itu dibuat oleh Belanda. Dan lagipula kalau ketentuan pengujian formil itu ada jangka waktunya, Pak. Itu hanya bisa diajukan paling lama dalam waktu 45 hari setelah diundangkan. Jadi, misalnya sekarang ada undang-undang baru diundangkan, kemudian Bapak menganggap hak konstitusional Bapak dirugikan, dan Bapak

menganggap proses pembentukan undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka dalam waktu maksimal 45 hari setelah dimuat dalam Lembaran Negara, Bapak boleh mengajukan pengujian formil terhadap itu.

Isi pengujian formil itu bukan seperti yang Bapak uraikan di sini. Isi pengujian formil itu, ya, itu tadi, "Mengabulkan Permohonan Pemohon." Kemudian, "Menyatakan pembentukan undang-undang tertentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat." Tetapi, kalau saya lihat di sini, malah bukan itu isinya. Ada menyatakan, "Tardiah bukan anak Atma Widjaya Anang Sobandi." Dan kemudian menyatakan, "Pengadilan Bandung ... Pengadilan Tinggi Bandung," dan seterusnya, itu bukan pengujian formil, Pak, itu. Itu sama dengan Petitem gugatan perdata di ... di pengadilan negeri kalau begini isinya dan itu kami tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Sekali lagi itu supaya tidak salah nanti Bapak ininya.

Jadi, demikian kira-kira ininya. Dan yang terpenting, sekali lagi, kami sangat ... walaupun tidak diharuskan oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Bapak didampingi oleh kuasa hukum, tetapi demi kepentingan Bapak sendiri. Kalau toh Bapak tetap akan mengajukan Permohonan ini dan tetap bersikukuh tidak perlu didampingi penasihat hukum, tidak masalah. Tetapi, berkonsultasilah dengan orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana beracara di Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu sangat kami sarankan. Banyak kan, Pak, lembaga-lembaga nonprofit kalau di ... apalagi di Bandung, banyak itu yang tidak memungut biaya, kalau untuk konsultasi gratis. Bahkan, mungkin di Universitas Padjajaran juga ada itu LKBH-nya.

67. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Tidak ada.

68. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ah, ada, Pak, sepengetahuan saya.

69. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Tidak ada, dibubarkan di sana, Pak.

70. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak, yang sepengetahuan saya, yang dibubarkan itu pendidikan klinik hukumnya, Pak.

71. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Oh, LBH-nya, Pak.

72. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

LBH-nya yang kalau untuk pelatihan orang ada pendidikan ini (...)

73. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Dan tidak boleh membantu lagi.

74. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak, kalau ... bukan membantu. Kalau yang tidak boleh itu beracara di pengadilan, ndak boleh, Pak. Kalau memberikan konsultasi, boleh.

Ah, Bapak, jangan begitu atuh, Pak. Coba, ditanyakan ke situ. Saya mah lulusan Unpad, Pak.

75. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Ya, ya.

76. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu. Jadi, coba Bapak tanyakan, konsultasi ke sana. Ya, bagaimana cara menyusun permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di situ? Nah, itu.

Demikian, Pak Ketua. Terima kasih.

77. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Pak Palguna.

Jadi, Pemohon, untuk saran, nasihat yang disampaikan Prof. Arief Hidayat dan Dr. I Dewa Palguna, ini menjadi bahan bagi Bapak, ya. Saya tidak menambahkan terlalu banyak. Hanya kalau Bapak nanti akan memperbaiki Permohonan ini, ya, hal-hal yang setebal ini mungkin tidak perlu demikian tebal, ya. Karena ada yang diulang-ulang ini, Petikum diulang dua kali. Kemudian, yang diuraikan ada yang di depan, di belakang. Inti dari Permohonan itu seperti disampaikan oleh Para Yang Mulia tadi, Pak, ya? Dan Bapak diberi waktu 14 hari untuk melakukan perbaikan terhadap Permohonan yang sudah disampaikan ini.

Apabila Bapak menganggap tidak perlu melakukan perbaikan, maka Permohonan yang ada ini kami anggap inilah, ya, Permohonan

Bapak yang nanti akan ditentukan oleh Rapat Permusyawaratan Hakim, apa diteruskan atau tidak.

Jadi, kami berikan kepada Bapak untuk nanti paling lambat, ya, Selasa, 12 November 2019, pukul 10.00 WIB. Perbaiki Permohonan itu diserahkan ke Kepaniteraan. Jadi, 14 hari sejak sidang pertama ini.

Nah, dari sana, nanti akan ditentukan ... apa ... sidang selanjutnya, ya? Ya, belum tentu sidang. Jadi, masih ada waktu dari Bapak untuk ... apa ... memperbaiki Permohonan ini sesuai dengan saran, baik tadi substansinya, atau formatnya, bentuknya. Lalu, ada saran supaya bisa melihat di website MK atau berkonsultasi dengan yang ahli, ya, baik perorangan atau lembaga. Dari sana, sehingga Permohonan ini memenuhi ketentuan yang ada di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan peraturan Mahkamah Konstitusi, Pak, ya?

Ya, gitu, Pak, ya? Ada hal yang mau disampaikan?

78. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Banyak, Pak.

79. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Begini, bukan mau menyampaikan apa yang menjadi kasus Bapak. Karena terkait Permohonan ini, kan sudah kita sampaikan penasihatan?

80. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Ya, ya. Tapi (...)

81. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Nah, nanti disampaikan saja di ... di ... di perbaikan itu, tidak ada tanya-jawab sekarang.

82. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Tapi sedikit saja, Pak, kalau ini ... hanya saya menanggapi. Mengenai yang dikemukakan, baik dari Bapak yang sudah 2 ini. Itu adalah menekankan pada pengujian undang-undang, langsung, ya, Pak, ya? Itu kami jelaskan itu tidak langsung memang (...)

83. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, tapi ini kita (...)

84. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Tapi akibat dari ini (...)

85. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Enggak akan ... begini, ini enggak berargumentasi soal ini, ini penasihatan.

86. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Bukan, ini hanya menyampaikan saja.

87. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, Bapak, ya. Ya, diterima atau tidak, ya, semuanya terserah kepada Bapak.

88. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Ya, ya.

89. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya. Waktunya 14 hari. Silakan, nanti apa yang Bapak (...)

90. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Ada satu, Pak, pertanyaan. Itu dari ... dari jawaban yang barusan, atau saran, atau pengarahan yang barusan, itu tidak sama sekali menyinggung mengenai sengketa kewenangan, Pak.

91. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, jadi (...)

92. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Itu (...)

93. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Begini, Pak, tanya-jawab seperti ini tidak ada di dalam hukum acara kita.

94. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Ya, ya.

95. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi, apa yang Bapak akan nanti ... apa ... kemukakan, silakan kalau di perbaikan itu, silakan. Tapi kami menyampaikan hal-hal yang sesuai ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, peraturan Mahkamah Konstitusi, kemudian yang ada website kita, contoh tentang membuat Permohonan. Ini kan Bapak baru Permohonan ini, belum sidang, Pak. Belum sidang pemeriksaan ini, Pak, ya?

96. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Ya.

97. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, jadi itu saja dulu, Pak, ya. Nanti yang Bapak ingin kemukakan, apa pun (...)

98. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Tapi, justru begini, Pak. Kenapa mengenai perubahan ini, gitu ya, diberikan penjelasan dan pengarahannya? Tapi, mengapa persoalan mengenai sengketa kewenangan ini sepertinya tidak disinggung sama sekali. Ini mohon barangkali ... apa namanya ... pengarahannya, begitu.

99. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, silakan, Pak Pal!

100. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bapak, tadi saya sudah sampaikan.

101. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Ya.

102. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kami tidak ... ini Permohonan pengujian undang-undang, Pak, bukan pengujian sengketa kewenangan.

103. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Itu kami di sini, ya, Pak, ya.

104. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pak, Bapak (...)

105. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Ajukan dua-dua, Pak.

106. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Mana, Pak? Ini pengujian ... Permohonan ini Permohonan (...)

107. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Ini sengketa (...)

108. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bapak, saya mau terangkan dulu! Bapak mau dengar atau tidak? Kami wajib memberikan nasihat.

109. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Oh, silakan, silakan, silakan!

110. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bapak ini dinasihati untuk kebaikan Bapak sendiri.

111. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Ya.

112. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jangan kami dilawan, Permohonannya diperbaiki. Jangan kami yang dilawan, Pak. Kami kan mau memutuskan sengketa Bapak ini.

113. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Justru saya, Pak, ini akan diperbaiki.

114. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar dulu, Bapak, mohon! Boleh, enggak, saya mohon Bapak dengan hormat ... Bapak. Boleh, enggak, saya mohon dengan hormat, Bapak mendengarkan apa yang kami sampaikan dulu?

115. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Silakan!

116. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bapak mengajukan Permohonan ini Permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kalau Permohonan sengketa kewenangan, itu lain. Yang boleh mengajukan sengketa kewenangan itu bukan ... bukan orang-perorangan Warga Negara Indonesia, Pak. Bapak baca Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya, Bapak baca Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kalau menyangkut sengketa kewenangan, yang boleh mengajukan Permohonan adalah lembaga negara yang kewenangannya merasa diambil oleh kewenangan ... oleh lembaga negara yang lain. Kalau pembubaran partai politik, yang boleh mengajukan Permohonan adalah pemerintah. Kalau sengketa hasil pemilihan umum, yang boleh mengajukan Permohonan adalah para pihak peserta pemilihan umum, bisa partai politik untuk anggota DPR, bisa orang-perorangan untuk anggota DPD, atau bisa calon presiden untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Itu batas-batas kewenangan kami, Pak.

Bapak mengajukan Permohonan ini sebagai Permohonan pengujian undang-undang. Oleh karena itulah nasihat kami, kami arahkan kepada persoalan, bagaimana membuat Permohonan pengujian undang-undang yang sesuai dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi? Itu, Bapak.

Terima kasih, Pak Ketua.

117. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi, cukup, Bapak, ya? Jadi, yang disampaikan oleh Para Hakim adalah penasihat dalam rangka pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan substansi, atau format Permohonan yang Bapak ajukan ini sudah kami baca dari sana. Setelah Bapak menyampaikan lisan tadi, kami menyampaikan nasihat-nasihat. Dan nasihat-nasihat ini diserahkan kepada Bapak untuk apakah nanti menjadi bahan untuk melengkapi, menyempurnakan? Dan diberi waktu 14 hari, jelasnya ... tepatnya tanggal 12 November 2019, pukul 10.00 WIB, hari Selasa. Dan cukup diserahkan di Kepaniteraan, ya?

Baik, Pak, ya?

118. PEMOHON: ACHDIAT ADIWINATA

Ya.

119. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.56 WIB

Jakarta, 30 Oktober 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001